

HAK HADHANAH (ANALISA PERBANDINGAN PUTUSAN  
MAHKAMAH SYARI'AH SABANG DAN MAHKAMAH SYARI'AH  
MEULABOH

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RYAN SAPUTRA**

**NIM. 160103008**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
1444 H / 2023 M**

**HAK HADHANAH (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN  
MAHKAMAH SYAR'YIAH SABANG DAN MAHKAMAH SYAR'YIAH  
MEULABOH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

**RYAN SAPUTRA**

**NIM. 160103008**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Arifin Abdullah, S.Hi., M.H**  
NIP. 198203212009121005

  
**Muhammad Husnul, M.Hi**  
NIDN.199006122020121013


**HAK HADHANAH (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN  
MAHKAMAH SYAR'YAH SABANG DAN MAHKAMAH  
SYAR'YAH MEULABOH)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara  
Pada Hari/ Tanggal: Rabu/ 02 Agustus 2023 M  
1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Arifin Abdullah, S.Hi., M.H  
NIP. 198203212009121005

Sekretaris,

  
Muhammad Husnul, M.Hi  
NIDN. 199006122020121013

Penguji I,

  
Delfi Suganda, S.Hi., LLM  
NIP. 199005082019031016

Penguji II,

  
Nurul Fithria, M.Ag  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809112009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442

Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Ryan Saputra  
NIM : 160103008  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuduhan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya:

Banda Aceh 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

  
an Saputra



## ABSTRAK

Nama : Ryan Saputra  
NIM : 160103008  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hak Hadhanah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I  
Kata Kunci : Hak Hadhanah, Perbandingan Putusan  
Jumlah Halaman : 62 Halaman

Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat berdampak pada masalah *ḥaḍanah* atau hak pemeliharaan anak. Biasanya, perkara *ḥaḍanah* diajukan secara terpisah dari perkara perceraian. Ketika terjadi pertikaian terkait hak *ḥaḍanah*, hal ini sering kali berujung pada pengajuan gugatan hak pemeliharaan anak ke pengadilan. Undang-undang menetapkan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan akan memberikan keputusan. Dalam KHI (Kitab Hukum Islam), diatur pula mengenai urutan pemegang hak *ḥaḍanah*, di mana baik ibu maupun ayah memiliki kuasa dan hak pengasuhan atas anak-anaknya. Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai dasar hukum (alat bukti) yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pelimpahan hak *ḥaḍanah* kepada ibu dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab dan kepada ayah dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms.Mbo. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak *ḥaḍanah* kepada ibu dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab adalah terkait dengan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Gugatan ibu mengenai *ḥaḍanah* dapat diterima karena telah mencapai batas minimal pembuktian, dan bukti yang diajukan memadai untuk meneguhkan dalil gugatannya, sehingga anak diberikan hak asuhnya kepada ibu. Sementara itu, dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms.Mbo, Ibu tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena kurangnya alat bukti yang diajukan. Berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg, yang menyatakan bahwa satu bukti bukanlah bukti, gugatan tersebut akhirnya ditolak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur penulis hantarkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada penghulu kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak dosen pembimbing kami yang telah mengarahkan serta membimbing dalam mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini nantinya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca serta bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah swt membalas amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis. Aamin Ya Rabbal 'Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, April 2023

Penulis,

Ryan Saputra

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ة	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ى	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
َى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
َا / ا	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā
ِى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُو	<i>dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رامى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*



### 3. *Ta Marbutah* (ة)

*Ta Marbutah* (ة) Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	4
D. KAJIAN PUSTAKA .....	4
E. PENJELASAN ISTILAH .....	6
F. PENJELASAN ISTILAH .....	7
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Konsep Hak Hadhanah Dalam Hukum Islam .....	11
B. Hadhanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	26
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'AH</b> .....	<b>38</b>
A. Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/MS.Mbo .....	38
B. Analisis Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/MS.Sab .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanggung jawab yang terbentuk dari sebuah perkawinan tidak akan hilang seluruhnya hanya karena putusnya sebuah perkawinan atau perceraian. Akibat dari putusnya sebuah perkawinan tersebut seperti pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang mutlak bagi kedua orang tua baik hak pengasuhannya diberikan kepada ibu atau kepada ayah. Pemeliharaan anak atau *ḥaḍanah* adalah tindakan merawat dan mendidik seorang yang masih kecil atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi segala keperluannya sendiri.<sup>1</sup>

Para fuqaha menafsirkan al-*ḥaḍanah* sebagai suatu upaya menjaga anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau anak dalam gangguan mental dan fisik yang tidak dapat membedakan hal baik dan buruk serta tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, mencegah terjadinya hal yang menyakiti dan membahayakan serta tidak cakap meningkatkan fisik, mental dan akalunya untuk dapat hidup dan menjalankan tanggung jawabnya.<sup>2</sup> Pemeliharaan anak yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah kewajiban bagi orang tua untuk mengasuh, menjaga dan mendidik anak mereka dengan sebaikbaiknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (41) yang menjelaskan bahwa akibat dari perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait pemeliharaan atau *ḥaḍanah* anak akibat perceraian. Dalam pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), hlm. 127

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, tej. Asep Sobari (Jakarta: Al- I'tihom, 2008), hlm. 59.

tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah berusia diatas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang dibawah umur berhak mendapatkan *ḥadānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh; Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>3</sup> Dari ketentuan dan penjelasan dalam KHI tersebut yang dijadikan sebagai landasan hukum, jelas apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian, yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil adalah ibu. Mencantumkan pula urutan pemegang *ḥadānah* setelah anak itu tidak memiliki seorang ibu lagi, dengan tujuan kemaslahatan serta kebaikan anak.

Namun, dalam praktiknya, implementasi hak *hadhanah* seringkali mengalami perbedaan interpretasi dan penerapan di antara pengadilan-pengadilan agama yang berbeda. Sebagai contoh, dari beberapa kasus yang telah di putuskan oleh hakim terdapat hak *ḥadānah* anak yang masih kecil diberikan kepada ayah sedang ibu memperebutkan hak *ḥadānah* itu, begiyu juga sebaliknya. Berikut ini penulis akan menjelaskan kronologi permasalahan hak asuh anak atau *ḥadānah*.

Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu.

Terdapat masing – masing satu putusan mahkamah tentang *ḥadānah* yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dan Meulaboh. Putusan pertama

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007), hlm. 151.

yaitu putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab. Antara kedua belah pihak yang berperkara dalam putusan ini telah resmi bercerai pada tahun 2016 dengan akta cerai Nomor: 0042/AC/2016/Ms. Sab. Selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak telah dikaruniai satu orang anak laki – laki usia 4 tahun.

Kedua anak tersebut telah dibawa dan diasuh oleh pihak ibu (tergugat) sejak rumah tangga keduanya mulai mengalami problem hingga 2016 yakni setelah dua tahun bercerai. Kedua anak diasuh oleh ibu (tergugat) bukanlah berdasarkan putusan pengadilan namun atas kehendak pribadi karena ketika proses perceraian terjadi (masalah *ḥadānah* tidak dibicarakan di pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) sehingga tidak ada putusan mengenai hak *ḥadānah*. Atas hal tersebut ayah mengajukan gugatan hak *ḥadānah* kedua anaknya dan bertindak sebagai penggugat karena merasa keberatan atas tindakan tergugat.

Putusan selanjutnya yaitu putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms. Mbo. Pada tahun 2012 telah dilangsungkan perkawinan sepasang suami istri yang karena beberapa alasan mengakhiri perkawinannya pada tahun 2019. Dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Najla Chairunnisa usia 4 tahun. Setelah perceraian anak tersebut diasuh oleh pihak ibu (penggugat). Sama halnya dengan putusan pertama, bahwa ketika proses perceraian terjadi masalah *ḥadānah* tidak dibicarakan sehingga tidak ada putusan mengenai pengasuhan anak. Atas hal tersebut penggugat selaku ibu dari anak yang bernama Najla Chairunnisa mengajukan gugatan hak *ḥadānah* ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Kedua putusan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sama-sama merupakan perkara *ḥadānah* anak belum *mumayyiz* yang diajukan oleh ibu sebagai penggugat. Namun perbedaannya terdapat pada amar putusan, dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms. Mbo ditolak oleh hakim sehingga kedua anak tetap dalam asuhan ayah (tergugat). Sedangkan dalam amar putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab gugatan diterima sehingga anak beralih pengasuhannya dari ayah (tergugat) kepada ibu (penggugat).

Sebagai solusi dari perbedaan putusan antara Mahkamah Syari'ah dalam hal hak hadhanah, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah keputusan yang konsisten dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, diperlukan pengembangan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun ke dalam proposal penelitian dengan judul: **“Hak Hadhanah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan interpretasi dan aplikasi hak hadhanah dalam putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh?
2. Apa dampak dari perbedaan putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh terhadap harmonisasi dan koordinasi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN - RANIRY**

1. Mengetahui perbedaan interpretasi dan aplikasi hak hadhanah dalam putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh?
2. Mengetahui dampak dari perbedaan putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh terhadap harmonisasi dan koordinasi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia?

## **D. KAJIAN PUSTAKA**

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai literatur penelitian dengan judul **“Hak Hadhanah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh)”** terdapat beberapa topik penelitian lainnya yang veteran dengan judul skripsi ini namun objek cakupan penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Teguh Prasetyo Nugroho (2018) bertujuan untuk membahas hak hadhanah dalam waris Islam menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini membahas konsep hak hadhanah dalam waris Islam, pengaturan hak hadhanah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta perbandingan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak hadhanah dalam waris Islam perlu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan antara pria dan wanita<sup>4</sup>.
2. Penelitian oleh Syafruddin Nasution (2017) membahas hak waris dalam hukum Islam dan praktek di Indonesia. Penelitian ini membahas konsep hak waris dalam hukum Islam, praktek hak waris dalam masyarakat Indonesia, serta perbedaan pandangan antara ulama mengenai hak waris perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat Indonesia, dan perlunya peningkatan pemahaman mengenai hak waris perempuan dalam hukum Islam.<sup>5</sup>
3. Penelitian oleh Muhammad Rais (2017) bertujuan untuk membahas harmonisasi putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia dalam perspektif

---

<sup>4</sup> Nugroho, H. Hak Hadhanah Dalam Waris Islam Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal For Islamic Law*. 2018

<sup>5</sup> Nasution, S. Hak Waris dalam Hukum Islam dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 175-194.2017

hukum perdata Islam. Penelitian ini membahas perbedaan putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan, serta strategi untuk mencapai harmonisasi putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia dapat dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antara Mahkamah Syari'ah, dan peningkatan kualitas putusan Mahkamah Syari'ah.<sup>6</sup>

4. Penelitian oleh Nur Syahrizal Muhammad (2020) membahas harmonisasi putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia dalam perspektif hukum perdata Islam. Penelitian ini membahas peran Mahkamah Syari'ah dalam harmonisasi putusan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai harmonisasi putusan, serta strategi untuk mencapai harmonisasi putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syari'ah perlu memperkuat perannya dalam harmonisasi putusan, dan bahwa strategi untuk mencapai harmonisasi putusan perlu melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia<sup>7</sup>.

## **E. PENJELASAN ISTILAH**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran baik bagi penulis sendiri atau pembaca. Adapun penjelasan istilah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak Hadhanah

---

<sup>6</sup> Rais, M. Harmonisasi Putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Al-Qist: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2(2), 205-226. 2017.

<sup>7</sup> Muhammad, N. S. harmonisasi putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia dalam perspektif hukum perdata Islam. *Journal For Islamic Law* 2(3). 2020.



Istilah ini merujuk pada hak waris yang dimiliki oleh ahli waris perempuan dalam hukum Islam. Istilah ini berkaitan dengan konsep harta dalam Islam dan bagaimana hak-hak tersebut harus didistribusikan setelah kematian seseorang.<sup>8</sup>

## 2. Mahkamah Syari'ah

Institusi pengadilan yang ditemukan di negara-negara yang menerapkan hukum syariah. Mahkamah Syari'ah bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, waris, dan lain sebagainya. Penelitian ini akan fokus pada perbandingan putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh terkait dengan hak waris perempuan dalam Islam.<sup>9</sup>

## 3. Analisis Perbandingan

Metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih kasus atau variabel untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara mereka<sup>10</sup>. Penelitian ini akan melakukan analisis perbandingan terhadap putusan-putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Meulaboh terkait Hak Hadhanah dan bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan.

## F. PENJELASAN ISTILAH

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

<sup>8</sup> Musyaffa, F. Analisis Penerapan Hak Hadhanah Bagi Ahli Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 245-260. 2018.

<sup>9</sup> Ali, A. Mahkamah Syari'ah Dan Implementasi Hukum Islam Di Aceh. Salam: *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(1), 53-72. 2018.

<sup>10</sup> Khoiriyah, U. Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Pdt/2011 dan Nomor 69 K/Pdt/2012 Tentang Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 355-370. 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif komperatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis dan memecahkan masalah serta membandingkan putusan kedua Mahkamah Syar'iyah dengan menganalisis hasil kedua putusan MS tersebut. Kajian terhadap penelitian ini menggunakan penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak terkait, baik itu hakim dan pejabat di kedua Mahkamah Syari'iyah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung yang menjadi pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari putusan kedua Mahkamah Syar'iyah, buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, skripsi, jurnal serta artikel yang relevan dengan penelitian yang akan penulis bahas.

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif komperatif, sehingga peneliti mengumpulkan dan memperoleh informasi dengan melakukan wawancara terhadap hakim agar mendapat maksud dari faktor sebab perceraian.

## 4. Objektivitas dan validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan

oleh peneliti <sup>11</sup>. Jadi validitas data ialah data yang saling berkaitan antara data yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan dan dapat dipertanggung jawab serta memiliki dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan terhadap analisis sebab-sebab perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber dan observasi serta wawancara dengan hakim, selanjutnya memahami, memilah dan menggabungkan seluruh data yang didapat kemudian menyesuaikan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang berkenaan dengan “Hak Hadhanah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh”.

#### 6. Pedoman penulisan

Pedoman yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan penulis dan pembaca skripsi ini ditulis dalam empat bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Bab satu, merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2019).

Bab dua, membahas konsep umum dan putusan sebab-sebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh. Bab tiga, menjelaskan analisis putusan hak hadhanah di kedua Mahkamah Syar'iyah yang meliputi: profil Mahkamah Syar'iyah Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hasil wawancara dengan hakim yang terkait dengan penelitian di Kedua Mahkamah Syar'iyah.

Takhir yaitu bab empat, merupakan penutup, di mana bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Hak Hadhanah Dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi Hak Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata حضانة yang berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat “*hadhanah ath-thairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempis anaknya.<sup>12</sup> Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”<sup>13</sup>. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi *syara'* menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.<sup>14</sup>

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007)

<sup>13</sup> Abd rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013)

<sup>14</sup> Al-Jamal, I.M. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.

itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>15</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.<sup>16</sup>

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa’ani, mengertikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membi- nasakannya atau yang membahayakannya.<sup>18</sup>

Menurut Qalyubi dan umaiyrah:

”الحضانة هي العناية بالطفل الذي لا يستطيع العناية بنفسه وتربيته بأمر صالحة”.

<sup>15</sup> Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

<sup>16</sup> “Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

<sup>17</sup> “Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).

<sup>18</sup> As-San’ani, *Subulus Salam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995)

Artinya: “hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik”.<sup>19</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian hadhanah di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu Kafalah dan Hadhanah.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusanya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.<sup>21</sup>

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:

---

<sup>19</sup> Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-Umairah, *Al-Mahali Juz IV*, (Kairo:1971)

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Amieur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam si Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2002)

- a. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.<sup>23</sup>

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'I berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah tujuh tahun.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.<sup>25</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.<sup>26</sup>

Para Ulama Fikih mendefinisikan: *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi blom mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV Zahir Trading CO, 1975)

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V.

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007)

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47.



sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak Hadhanah

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil.<sup>28</sup> Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada Al Qur'an dan hadits.

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet.III

<sup>28</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2001).

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. (Q.S. At-tahrim :6).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah, anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ  
الرِّضَاعَةَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ الْوَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al Baqarah 2: 233).

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban

yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا ابْنِي الذُّكْرُ قَبْطَنِي هُوَ جُرْعَتُهُ، وَقَوَامِي هُوَ حَمَائِيَّتُهُ، وَسُقْيَايَ هُوَ سَرَابُهُ، ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِيهِ الْأَحَقُّ فِي فَمْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي غَيْرَهُ".

Artinya:

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan usuku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, maka sabdanya "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain."<sup>29</sup>

يا الله، إني لن أقول هذا إلا بما أسمع، إن امرأة جاءت إلى رسول الله وأنا جالس بجوارها، فقالت النساء "يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يأخذ ابنتي، وهو الذي يجلب لي ماء من بئر أبي عبة وهو منفعتي الكبيرة." فقال رسول الله: "هذا أبوك وهذه أمك، اختاري من تحبين." ثم اختارت الطفلة أمها، فذهبت الأم مع ابنتها.

Artinya:

"Ya Allah sesungguhnya saya tidak akan mengatakan ini kecuali saya dengar perempuan datang kepada Rasulullah dan saya duduk disampingnya, maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur

<sup>29</sup> Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, (Bairut, Dar Alfikri, 1996).

Abi Ubah dan dia pun berguna sekali bagiku". Maka Rasulullah berkata: "Ini ayahmu dan ini ibumu, pilihlah mana yang engkau sukai." Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya.

### 3. Syarat-Syarat Hadhanah

Seorang *hadhin* (pengasuh anak) yang menangani dan menyelenggarakan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya. Syarat-syaratnya itu adalah:

a. Berakal (tidak terganggu ingatannya)

Hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah.<sup>30</sup>

b. Dewasa

Sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.<sup>31</sup>

c. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *makhdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.

d. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan

<sup>30</sup> Moh. Rifai, et. Al, *Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra)

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th

contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan tugas ini. Namun Syayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti ini sangatlah sukar dipenuhi dan memberatkan seorang hadhin sehingga banyak anak-anak yang terlantar akibat sedikitnya hadhin yang bisa memenuhi syarat ini, Islam tidak pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, karena kedurhakaan (kecurangannya). Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya pun melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya.<sup>32</sup>

e. Islam

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Hadhanah juga merupakan masalah perwalian sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Allah berfirman:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya:

... dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin. (An – Nisa': 141)

f. Belum kawin lagi

Jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2...*, hlm. 59.

seorang ibu hanya punya hak hadhanah bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-ahli fiqih tidak menggugurkan hak hadhanah pada ibu jika ia menikah dengankerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.<sup>33</sup>

g. Merdeka

Hal ini dikarenakan seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan degan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

#### 4. Urutan Orang yang Melakukan Hadhanah

Sebagaiman orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para *fuqoha* ' menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebgai berikut.<sup>34</sup>

- a. Ibu
- b. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak tersebut
- e. Saudara perempuan se ibu
- f. Saudara perempuan se ayah
- g. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
- h. Anak perempuan ibu yang seayah
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
- j. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)

---

<sup>33</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media, 2004, cet. 1)

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II...*, Hal 60

- l. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
- p. Saudara perempuan ayah yang sekandung
- q. Saudara perempuan ayah yang seibu
- r. Saudara perempuan ayah yang se ayah
- s. Bibinya ibu dri pihak ibunya
- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya
- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibinya ayah dari pihak ayahnya,

Nomor s sampai dengan v dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.<sup>35</sup>

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada.<sup>36</sup>

- a. Ayah anak tersebut
- b. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki se ayah
- e. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari anak laki-laki se ayah

<sup>35</sup> Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Al Kautsar, 2006,

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 33.

- g. Paman yang sekandung dengan ayah
- h. Paman yang seayah dengan ayah
- i. Pamannya ayah yang sekandung
- j. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

- a. Ayahnya ibu (kakek)
- b. Saudara laki-laki se ibu
- c. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
- d. Paman yang seibu dengan ayah
- e. Paman yang sekandung dengan ibu
- f. Paman yang seayah dengan ibu Dan selanjutnya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.<sup>37</sup>

Menurut Sayyid sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut.<sup>38</sup> Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah.

Urutannya adalah sebagai berikut: Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*



terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudar perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah.

Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.<sup>39</sup>

## 5. Masa dan Upah Hadhanah

Pada prinsipnya masa hadhanah akan berakhir tatkala tidak membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah menikah, namun bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.<sup>40</sup>

Menurut Imam Syafi'i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya,

---

<sup>39</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007).

<sup>40</sup> Sa'id Thalib Hamdani (terjemah) Agus Salim, *Risalatun Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989

namun bila si anak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya.<sup>41</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.<sup>42</sup>

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu:

a. Fase pemeliharaan

Yaitu waktu si anak itu memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan.

b. Fase beralihnya si anak ke tangan walinya

Yaitu waktu si anak itu sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan *ashabah*.<sup>43</sup> Hadits sebagai pedoman tentang masa hadhanah di antaranya.

a. Sabda Rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya) lalu beliau bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِابْنِكَ هَذَا مَا دَامَتْ لَمْ تَتَزَوَّجِي بَرَجُلٍ آخَرَ  
Artinya:

“Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”

b. Peristiwa Umar bin Khatab yang memperebutkan anaknya dengan mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh

<sup>41</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

<sup>42</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 2.

<sup>43</sup> Mu'amal Hamidi, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pencegahannya dalam Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1978).

ibunya (mantan istri Umar), kemudian khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu diserahkan kepada ibunya.<sup>44</sup>

- c. Hadits yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah SAW agar orang tua mengasuh anak-anaknya yang telah berumur 6 sampai 7 tahun untuk mengerjakan shalat, jika anak tersebut umur 9 tahun enggan melaksanakan shalat maka boleh dipaksa kalau perlu dipukul.<sup>45</sup>

Mengenai biaya *hadhanah* sama seperti upah *rodho'ah*, ibu tak berhak atas upah *hadhanah* selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih mempunyai hak nafkah.<sup>46</sup> Namun jika terjadi perceraian maka seorang istri yang dicerai berhak atas upah *hadhanah* seperti halnya upah *radha'ah* sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 223 dan surat At Talaq ayat 6. Bedanya hanyalah nafkah langsung untuk keperluan anak, tetapi biaya *hadhanah* diberikan secara tidak langsung, karena diberikan kepada *hadhin* atau *hadhinah*.<sup>49</sup><sup>47</sup> Jika ibu tak sanggup melakukan *hadhanah*, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun dalam *hadhanah* diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat keamanan si anak, sedang pada *radha'ah* boleh dilakukan oleh selain kerabat karena tujuan *radha'ah* ialah memberi makan anak dengan makanan yang sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedang tujuan *hadhanah* ialah memelihara dan mendidik anak.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag, 1986).

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Midas Surya Grafinda, 1988)

<sup>47</sup> Depag, *Ilmu Fiqih...*, hlm 12.

<sup>48</sup> *Ibid*

Jika ibu enggan mengasuh kecuali dengan upah sedangkan di antara keluarga (mahram) anak itu ada yang bersedia mengasuhnya dengan sukarela maka hal itu harus dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Jika bapak itu orang yang mampu maka ia harus memberikan upah mengasuh itu kepada ibunya, anak itu tidak boleh diasuh oleh keluarganya yang lain meskipun dengan sukarela, karena pengasuh seorang ibu kepada anaknya lebih maslahat bagi anak itu sendiri, apabila bapak mampu membayarnya.
- b. Jika bapaknya orang yang tak mampu, atau upah mengasuh akan diambil dari harta anak itu sendiri, maka anak itu boleh diasuh oleh wanita keluarga yang mengasuh dengan sukarela. Hal ini atas pertimbangan supaya harta anak itu selamat dan dapat dipelihara untuk kepentingan hari depannya.<sup>49</sup>

## **B. Hadhanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Menurut Hukum Perdata**

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu hal Orang pada Bab X, XII, dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-akibat kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan

---

<sup>49</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 5.

kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.<sup>50</sup>

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak-anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atas pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 3 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Perdata.<sup>51</sup>

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam Pasal 299 bab X Tentang Pemeliharaan Perkawinan, pada umumnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atas keluarga sedarah atau semende dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

tua, dengan mengandalkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua”.<sup>52</sup>

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggungjawab orang tua baik ibu maupun ayahnya. Kecuali apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik maka Pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua orang tua yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak. Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 231 bab X Tentang pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata: “bubaranya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”. Menurut pasal tersebut, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah.<sup>53</sup>

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan KHI**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadhanah) belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

masih mempergunakan hukum hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk mengadili dan menyelesaikannya.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun antara orang tua si anak putus karena perceraian ataupun kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam Hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.<sup>55</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana dikemukakan dalam pasal 104 yaitu:

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2008)

<sup>55</sup> *Ibid*

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan diberikan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayahnya dan walinya;
- b. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.<sup>56</sup>

Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak disusukan oleh seorang ibu yang buka ibunya sendiri. Ketentuan ini juga relevan dengan hal yang terdapat dalam ayat 233 surat Al-Baqaraah yang menjadi acuan dalam hal pemeliharaan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggungjawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.<sup>57</sup>

Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)

<sup>57</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986)

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam ...* hlm. 22.



Pada pasal 45 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat 2 menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak asuh itu menikah atau dapat berdiri sendiri, yang mana kewajiban tersebut berlaku selamanya meskipun antara kedua orang tuanya putus.<sup>59</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 ayat 1 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>60</sup>

Pada pasal 48 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>61</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat: 1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. 2). Orang tuanya

---

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Pokok Perkawinan Khusus Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 006)

<sup>60</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama* (Dalam Sistem Hukum Nasional), (Jakarta: Logos, 1999)

<sup>61</sup> Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* hlm. 17.

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan luar pengadilan. 3). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menyesuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>62</sup>

Jadi, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberikan segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.<sup>63</sup>

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena: (1) orang tua sangat melalaikan kewajiabn terhadap anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional: pembebasan berdasarkan UU no 1 tahun 1974*, (Medan: Zahir Trading, 1975).

yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya, sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.<sup>64</sup>

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut di atas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan kepada anaknya, jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurus urusan pengasuhan terhadap anak tersebut, maka ibunyalah yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaannya terhadap anaknya dicabut.<sup>65</sup>

### **C. Interpretasi Hukum (Penafsiran Hukum)**

Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit. Pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.<sup>66</sup>

Dengan adanya kodifikasi, hukum itu lalu menjadi beku, statis, sukar berubah. Adapun yang selalu melaksanakan kodifikasi hukum ialah Hakim, karena dialah yang berkewajiban menegakan hukum ditengah tengah masyarakat.

Hakim selalu melaksanakan kodifikasi hukum di tengang tengah masyarakat walaupun kodifikasi telah diatur secara lengkap namun masih

---

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008)

<sup>65</sup> Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

<sup>66</sup> Anwar. *Dasar Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

terdapat banyak kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pada waktu kodifikasi dibuat ada hal hal atau benda pada saat itu.

#### 1. Macam Macam Penafsiran Hukum

Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang undang serta dapat menjalankan undang undang sesuai dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran hukum (*interpretative methoden*)

##### 1. Penafsiran Tatabahasa (*gramatikal*)

Penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan Undang undang, yang berpedoman dari arti kata dalam hubungannya satu sama lain, baik dari Undang undang maupun dari kebiasaan (pemakaian sehari hari) contohnya setiap orang dilarang memakir “kendaraannya” pada suatu area tertentu. Jadi kata kendaraan tadi berlaku umum. Karena tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai apa itu kendaraan. Baik itu roda dua atau roda empat maupun delman.

##### 2. Penafsiran sah (autentik, resmi)

ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang sesuai dengan yang tercantum pada Undang undang contohnya kata “malam” pada pasal 98 KUHP yang dimulai dari waktu matahari terbenam sampai matahari terbit dan kata ternak (Pasal 101 KUHP) yakni hewan berkuku satu, hewan memamah biak, dan babi.

##### 3. Penafsiran historis

Ditinjau dari dua hal yakni:

###### 1. Sejarah hukumnya:

Yakni diselidiki berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut yang dapat dilihat dari penjelasan, laporan perdebatan dalam DPR.

###### 2. Sejarah undang undangnya

Jenis penafsiran ini dapat dilihat dari maksud pembentukan Undang Undang tersebut pada waktu pembuatan.

4. Penafsiran sistematis (*dogmatis*)

Penafsiran tipe ini dapat ditinjau dari susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal pasal lain, baik dalam satu Undang undang maupun didalam Undang undang lain, contohnya asas monogami (Pasal 27 KUHS) menjadi dasar pasal 34, 60, 64, 86 dan 279 KUHS.

5. Penafsiran nasional

Penafsiran nasional adalah penafsiran sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku misalnya hak milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia (Pancasila).

6. Penafsiran teleologis (sosiologis)

Penafsiran dengan mengikat maksud dan tujuan undang undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang undang tetap sama saja.

7. Penafsiran ekstensif

Memberi tafsiran dengan memperluas arti kata kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya.

8. Penafsiran restriktif

Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata kata dalam peraturan itu, misalnya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak terwujud” seperti sakit, cacat dan sebagainya.

9. Penafsiran analogis

Memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya

“menyambung” aliran listrik dengan dianggap sama dengan “menggambil” aliran listrik.

10. Penafsiran *a contrario* (menurut peringkaran)

Ialah suatu cara menafsirkan undang undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termasuk atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut. Contoh:

Pasal 34 KUHS menentukan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu diputuskan. Timbullah kini pertanyaan, Bagaimanakah halnya dengan seorang laki laki? Apakah seorang laki laki juga harus menunggu lampaunya waktu 300 hari?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah “tidak” karena pasal 34 KUHS tidak menyebutkan apa apa tentang laki laki dan khusus ditunjukkan pada seorang perempuan.

Maksud “waktu menunggu” pada pasal 34 KUHS ialah untuk mencegah adanya keragu ragaan mengenai kedudukan sang anak, berhubungan dengan kemungkinan bahwa seorang perempuan sedang mengandung setelah perkawinannya diputuskan. Jika dilahirkan anak setelah perkawinan berikutnya maka menurut undang undang anak itu adalah anaknya suaminya yang terdahulu (jika anak itu lahir sebelum lewat 300 hari setelah putusnya perkawinan terdahulu). Ditetapkan waktu 300 hari ialah karena waktu itu dianggap sebagai waktu kandungan yang paling lama.

2. Macam Macam Cara Penafsiran Hukum

a. Dalam pengertian subjektif dan objektif

Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang undang. Dalam pengertian objektif apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari hari

b. Dalam pengertian sempit dan luas

Dalam pengertian sempit (*restriktif*) yakni apabila dalil yang ditafsirkan di beri pengertian yang sangat dibatasi misalnya; Mata uang (pasal 1756 KUHP) pengertian hanya uang logam saja. Dalam pengertian luas (*ekstensif*) ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas luasnya. Misalnya: pasal 1756 perdata alinea ke 2 KUHP tentang mata uang juga diartikan uang kertas.

c. Berdasarkan sumbernya penafsiran bersifat:

- 1) Otentik, ialah penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang undang seperti yang dilampirkan pada undang undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat hukum.
- 2) Doktrinair, ialah penafsiran yang didapat dalam buku buku dan hasil hasil karya karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoretis.
- 3) Hakim, penafsiran yang bersumber pada hakim (peradilan) hanya mengikat pihak pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus kasus tertentu (pasal 1917 ayat (1) KUHP)

### **BAB III**

#### **PUTUSAN MAHKAMAH SYARIA'AH TENTANG HAK HADHANAH**

##### **A. Perbedaan interpretasi dan aplikasi hak hadhanah dalam putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh**

###### **1. Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/MS. Mbo Mahkamah Syaria'ah Meulaboh**

###### **a. Duduk Perkara**

Sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan agama Syar'iyah Meulaboh penggugat dan tergugat yaitu Amalia Ningsih binti Maskawi (selaku penggugat) dan Dharma Yoga Sara bin Junaidi (selaku tergugat) merupakan pasangan suami istri sebagaimana pasangan-pasangan suami istri lainnya. Dari hasil pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang putra, anak pertama penggugat dan tergugat tersebut bernama Gersang Pratama Yoga yang lahir pada tanggal 25 April 2012 dan anak kedua bernama Gunther Hanif Yoga lahir pada tanggal 20 Mei 2014. Pada masa perkawinan keduanya penggugat dan tergugatlah yang merawat kedua anak tersebut. Namun karena ada permasalahan dalam rumah tangga kedua pasangan suami istri ini telah resmi bercerai sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Setelah resmi bercerai kedua anak penggugat dan tergugat dibawa dan tinggal bersama tergugat selaku ayahnya. Berdasarkan keterangan penggugat setelah khusus perceraian selesai penggugat berusaha untuk menemui anak-anaknya, namun tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, karena menurut keterangan penggugat yang telah berulang kali berusaha untuk menemui kedua anaknya namun tidak diizinkan, maka penggugat meminta bantuan kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Lhokseumawe untuk menjadi



penengah permasalahan tersebut, namun karena hal ini juga menurut penjelasan tergugat tidak berhasil, maka penggugat tetap ingin mengasuh anak-anak tersebut karena mengingat anak-anak tersebut yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari ibunya sehingga penggugat mengajukan gugatan pengasuhan anak ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Perkara ini di terima oleh mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan *hadanah*/pengasuhan anak sesuai dengan yang didaftarkan pada Nomor 10/Pdt.G/2019/MS.Mbo tanggal 20 Juni 2019 dengan dalil-dalil yang akan dijelaskan paragraph selanjutnya.

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai, sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 0213/Pdt.G/2017/MS-Mbo dan akta cerai Nomor 0315/AC/2017/MS-Mbo. Dalam masa perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Gersang Pratama Yoga (L) usia 9 tahun dan Gunther Hanif Yoga (L) umur 7 tahun, yang diasuh oleh keduanya. Pada saat rumah tangga penggugat dan tergugat mulai mengalami problem, anak-anak penggugat dan tergugat dibawa oleh tergugat, untuk diasuh olehnya. Setelah perceraian penggugat dan tergugat selesai, penggugat berusaha untuk menemui anak-anak penggugat tergugat tetapi tergugat tidak mengizinkan penggugat bertemu dengan anaknya. Walaupun telah berulang kali mencoba untuk bisa menjumpai anak-anak penggugat dan tergugat bahkan telah meminta bantuan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Lhokseumawe untuk bisa memberikan jalan keluar antara penggugat dan tergugat tetapi hingga saat ini tidak ada titik temu.

Penggugat sangat ingin bertemu dan bisa mengasuh kembali kedua anak-anaknya, karena anak-anak tersebut masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang ibunya, apalagi saat ini kedua anak penggugat dan tergugat telah menghubungi penggugat untuk minta dijemput, selain itu pendidikan anak juga sudah tidak terurus. Karena penggugat berasumsi bahwa anak-anak mereka masih di bawah umur, sehingga menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepadanya penggugat selaku ibu kandungnya. Setelah hak asuh anak-anak penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat, maka penggugat tetap memberikan izin kepada tergugat untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya.

Tergugat maupun aparat kampung tempat tinggal tergugat tetap bersikukuh memisahkan penggugat dan anak penggugat yang saat ini masih di bawah umur dalam asuhan tergugat dan tanpa sekalipun mengizinkan penggugat bisa bertemu lagi dengan anak penggugat. Penggugat dan keluarga penggugat telah berusaha untuk mencari solusi agar bisa bertemu dengan anak penggugat yang pertama, tetapi keinginan dan harapan penggugat seperti sebagai harapan burung terbang tinggi, karena tergugat, keluarganya dan aparat kampung dimana tergugat tinggal tetap memegang prinsip, penggugat telah mengantarkan anak ke tangan tergugat dan jangan pernah harap kembali lagi. Mengingat anak tersebut masih dibawah umur bahkan belum dapat menentukan haknya maka sangat tepat dan beralasan hukum apabila penggugat mengajukan permohonan *ḥadānah* kepada tergugat atas anak tersebut hingga dia dewasa dan mandiri.

Adapun dasar dan alasan dari penggugat mengajukan permohonan *ḥadānah* ini kepada tergugat, karena tergugat telah memisahkan penggugat dengan anak-anak dan tidak pernah mau mempertemukan penggugat dengan anak-anak mereka lagi setelah terjadinya perceraian

antara penggugat dan tergugat. Dalam Pasal 105 (a) jo. Pasal 156 ayat (1) KHI menyatakan bahwa anak yang belum Mumayyis (belum dewasa) berhak mendapat *ḥadanah* dari ibunya, dan hal tersebut sudah tepat bagi penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memelihara dan mengasuh kedua anak-anak penggugat dan tergugat.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh penggugat di atas, maka menunjukkan bahwa penggugat menyalahkan tergugat tentang tidak membolehkan penggugat bertemu dengan kedua anak penggugat dan tergugat. Penggugat telah melakukan berbagai cara pemecahan solusi agar penggugat dapat menemui anaknya namun usahanya tersebut sia-sia, dengan alasan tergugat selaku ayah kandung anak penggugat tidak mengizinkan penggugat untuk menemui anak-anak penggugat tersebut. Namun penggugat tetap bersikeras untuk melakukan gugatan dengan berlandaskan dalil Pasal 105 (a) jo. Pasal 156 ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa berhak mendapat *ḥadanah* dari ibunya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam amar putusannya memberi putusan, mengabulkan permohonan penggugat, menetapkan hak asuh anak yang bernama (Gersang Pratama Yoga dan Ganther Hanif Yoga), diberikan kepada penggugat, menghukum tergugat untuk mematuhi isi putusan ini dan menetapkan biaya perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Jika majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berpendapat lain, mohon membuat keputusan seadil-adilnya, yang telah disampaikan tersebut merupakan harapan penggugat agar kedua anaknya menjadi hak asuh penggugat. Pada hari persidangan berlangsung kedua belah pihak penggugat maupun tergugat hadir di hadapan majelis hakim, dan pihak hakim telah memeriksa kedua identitas penggugat dan tergugat yang tercantum dalam surat gugatan tersebut. Di persidangan Majelis Hakim

sudah menasihati penggugat dan tergugat agar perkara yang disampaikan tersebut diselesaikan secara musyawarah namun kedua belah pihak tetap berdiri pada prinsip mereka masing-masing sehingga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian maka kedua belah pihak agar menempuh tahap mediasi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi Dra. Hj. Zuhran, M.H sehingga hakim mediator melaporkan secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2019, bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Setelah dua tahap mendamaikan kedua belah pihak dimana usaha damai tidak berhasil dan mediasi juga telah gagal, maka hakim membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat setelah dilakukan koreksi lengkap dalam berita acara sidang. Dah bahwa menanggapi gugatan yang dilemparkan oleh penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2019 di depan persidangan yang akan di analisis sebagai berikut.

Mengenai jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat, tergugat menolak semua dalil-dalil yang dilemparkan oleh penggugat, kecuali beberapa hal yang secara tegas diakui oleh tergugat. Tergugat menjelaskan terhadap tuduhan kedua yang dilemparkan tergugat tidaklah benar karena tergugat dapat menjelaskan bahwa anak tergugat diasuh oleh tergugat dan ibu tergugat, sedangkan penggugat baru pulang kerja jam 5 sore sehingga dapat dikatakan bahwa anak-anak dalam asuhan penggugat hanya pada waktu malamnya saja. Untuk tuduhan ke empat alasan tergugat membawa anak mereka setelah rumah tangga mengalami problem karena penggugat sering meninggalkan anak-anak, karena pada saat itu penggugat sedang menjalin hubungan asmara dengan suami orang, dan pendidikan anak-anak tidak terurus. Bahwa untuk tuduhan yang ke enam penggugat tidak pernah meminta izin kepada tergugat baik

secara via telepon maupun secara langsung, namun penggugat dan tergugat ada bermediasi dijumpai oleh LSM YARA namun tidak ada titik temu.

Sanggahan juga dilemparkan terhadap tuduhan yang ke tujuh tergugat sangat keberatan terhadap gugatan itu karena sejak bercerai di tahun 2017 anak-anak diasuh oleh tergugat dan penggugat tidak pernah menghiraukan anak-anak mereka lagi dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya dan anak-anakpun tidak pernah menghubungi penggugat. Tergugat telah memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anaknya hingga biaya pendidikan untuk ilmu tambahan yaitu les dan memberikan anak-anak untuk ikut pengajian. Dan penggugat ingin mengasuh anak-anak itu diajukan ketika penggugat mengajukan gugatan cerai. Dan terhadap tuduhan penggugat pada point 10 dan 11 maka semua itu adalah tidak benar, dan aparat kampung siap untuk bersaksi didepan persidangan. Tidak ada niat untuk memisahkan ibu dan anak yang ada penggugatlah yang telah meninggalkan anak-anak.

Anak anak yang tidak mau ikut dengan penggugat pada tuduhan yang ke dua belas itu dikarenakan anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari penggugat, anak-anak selalu ditinggalkan hingga malam dengan alasan sibuk bekerja. Tergugat juga tidak pernah melarang anak-anak untuk bertemu dengan penggugat, namun kemauan anak-anak untuk tidak ingin tinggal bersama penggugat. Berdasarkan pasal 105 (a) jo Pasal 156 ayat (1) KHI tergugat menyerahkan keputusan hak asuh anak berdasarkan keinginan anak-anak dengan mempertimbangkan jika memang harus diasuh oleh penggugat diragukan tidak ditemukan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, karena anak-anak lebih memilih tinggal dengan ibu kandung tergugat dan dengan tergugat sendiri dan dapat ditambahkan oleh tergugat terhadap hasil mediasi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, penggugat hanya mengharapkan 1 kali dalam

sebulan untuk membawa anak-anak mereka, namun itulah yang dinamakan kasih sayang seorang ibu yang mana seharusnya seorang ibu selalu bersama dengan anak-anak mereka.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat di atas, maka tergugat memohon agar bapak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Majelis Hakim yang memberikan keputusan agar dapat menolak penggugat untuk seluruhnya, jika Majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Dan dengan jawaban tergugat ini bahwa tergugat memberikan alasan-alasan menolak dalil-dalil yang disampaikan penggugat. Maka penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada 31 Juli 2019 yang pada pokok repliknya penggugat tetap berdiri pada dalil gugatan yang telah disampaikan.

Terhadap replik penggugat tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh akan sangat tepat jika dalam amar putusannya memberikan putusan mengabulkan permohonan penggugat, menetapkan hak asuh anak yang bernama (Gersang Pratama Yoga dan Gunther Hanif Yoga) hak asuh diberikan kepada penggugat, menghukum tergugat untuk mematuhi isi putusan ini, serta menetapkan biaya perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Setelah penggugat memberikan repliknya, maka tergugat telah menanggapi secara tertulis dengan dupliknya pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada intinya sama dengan jawabannya sebelumnya yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

**b. Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa; bukti surat yang meliputi; foto kopi tanda penduduk KTP, akta cerai, akta kelahiran anak atas nama Gersang

Pratama Yoga dan Gunther Hanif Yoga, beberapa bukti saksi yaitu; Nada Indah Sari binti Gironsah Siregar dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Rizal Saputra bin Abdullah Rani, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Fahmi sara bin Hasbi Yasin di bawah sumpahnya (terlampir).

Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, maka tergugat demi menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang diantaranya; Sukira Asma bin Abu Asmi, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Gamudra bin M. Ali, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Nurjannati binti M. Yunus, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Al Hudani Mahara bin Saldan, dengan sumpahnya (terlampir), dan Erwin Putra bin Rabuddin, dengan sumpahnya (terlampir)

Setelah menghadirkan beberapa saksi di atas, maka tergugat sudah merasa cukup dan tidak mengajukan bukti yang lain pada perkara ini, dan selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 September 2019 yang pada intinya penggugat tetap pada gugatan repliknya juga menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat tidak ada satupun yang membantah dalil gugatan penggugat, berdasarkan hal demikian tanpa ada bukti bantahan gugatan penggugat maka tergugat tidak membuktikan dalil jawabannya.

Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis seperti tanggal yang telah disebutkan di atas, yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya dan dupliknya, dimana terhadap jawaban dan dupliknya berdasarkan fakta persidangan telah terbukti oleh karenanya tergugat memohon kepada Mahkamah Syariah Tekongon untuk menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat membayar biaya perkara dan apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang dibuat dengan seadil-adilnya.

c. **Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan hasil duduk perkara dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat, maka dalam hal ini peneliti melihat pertimbangan hakim berdasarkan kepentingan anak dan kemaslahatan anak, dalam perkara tersebut yang telah diputuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (ḥaḍānah) diserahkan kepada tergugat yaitu selaku bapak kandung dari anak-anak tersebut yang bernama Gersang Pratama Yoga dan Gunther Hanif Yoga. Dalam kasus ini Majelis Hakim memberikan keputusan mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada tergugat dengan berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak dimana kewajiban terhadap anak-anak tersebut sampai keadaan anak tersebut dewasa meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus atau telah bercerai.

Pertimbangan hakim tentang memberikan keputusan ḥaḍānah tetap kepada tergugat berdasarkan beberapa pertimbangan dimana berdasarkan ketiga dan keempat saksi tergugat yang mengetahui kedekatan tergugat dengan kedua anaknya dan saksi juga melihat kedua anaknya ceria saat berada dalam pengasuhan tergugat dan menimbang bahwa terhadap alasan penggugat mengenai sikap dan perilaku tergugat yang dapat menyebabkan tergugat memiliki cela sehingga mengakibatkan terhalangnya untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, sementara hal yang sama terhadap penggugat telah dibuktikan oleh tergugat dengan keterangan kedua saksinya (saksi 4 dan saksi 5) hal mana urgen untuk dipertimbangkan.



Menimbang karena saksi yang diajukan penggugat tidak memenuhi batas minimal bukti yang diatur dalam Pasal 1905 KUH perdata jo. Pasal 306 dan 307 RBg, satu bukti bukanlah bukti sehingga tidak dapat meneguhkan dalil gugatan penggugat, sementara tergugat berdasarkan keterangan kedua saksi (saksi 3 dan 4) telah dapat memenuhi batas minimal saksi/bukti, maka demikian tergugat telah dapat meneguhkan dan menguatkan dalil bantahannya.

Oleh berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, majelis menyimpulkan bahwa tuntutan penggugat tidak terbukti sehingga tidak dapat dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan penggugat ditolak. Walau demikian untuk menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal maka tergugat tidak boleh melarang anak-anak untuk bertemu dengan ibunya dan begitu juga dengan ibunya tidak boleh dihalangi untuk berjumpa dengan anaknya, dan jika dikemudian hari tergugat melalaikan tanggung jawabnya dan mengabaikan anak-anaknya maka penggugat boleh mengajukan gugatan baru terhadap tergugat.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Mahkamah Syariah Meulaboh pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 M, oleh kami Drs. Zulfar sebagai ketua majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Drs. M. Syukri, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dibantu oleh Saifudin, S. Ag.

Hasil analisis dari penulis terhadap Putusan No. 10/Pdt.G/2019/MS.Mbo. bahwa isi putusan ini sudah benar dan tidaklah ada kekeliruan kerana hakim memutuskan perkara telah sesuai dengan hukum. Majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan

pertimbangan hukum pembuktian, yakni tergugat dengan alat bukti yang diajukan tidak mampu menguatkan dalil gugatannya, sehingga gugatan tidak terbukti dan ditolak. Menegnai kesesuaian hukumnya akan dijelaskan dibagian kesimpulan skripsi ini.

## **2. Analisis Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/MS.Sab Mahkamah Syaria'ah Sabang**

### **a. Duduk Perkara**

Penggugat yang beralamat di kompleks perumahan guru kecamatan Suka Jaya Kota Sabang dan tergugat yang beralamat di Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, pada awalnya adalah suami isteri kawin sah, yang menikah pada tanggal 24 Juni 2009 dengan nomor akta nikah 63/17/VI/2009, akan tetapi telah bercerai sesuai putusan Mahkamah Syar'iah Sabang No, 0042/AC/2016/Sab tanggal 27 September 2016 dan dalam perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah memperoleh anak 1 (satu) orang.

Dalam putusan perceraian tersebut antara penggugat dan tergugat belum ada suatu penetapan hukum yang jelas, mengenai Hadhanah (hak pemeliharaan anak) dari tergugat yang pada dasarnya penggugat pernah mempermasalahkannya, namun disepakati bahwa hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan melihat sikap baik tergugat dipersidangan sehingga penggugat mencabut perkara tersebut, akan tetapi setelah perceraian tergugat tidak menunjukkan kerjasamanya, tergugat hanya diperbolehkan bertemu dengan anak disekolahnya pada saat jam istirahat saja (seperti sebelumnya).

Penggugat pernah ingin membawa anak tersebut ke Banda Aceh untuk bertemu keluarga namun dihalangi oleh adik kandung tergugat dengan menjemput paksa anak penggugat sehingga menimbulkan

tindakan yang tidak terpuji didepannya (anak) dan mempermalukan penggugat selaku guru di instansi pendidikan tersebut.

Penggugat sudah pernah melaporkan perkara tersebut kelurah, lalu mencoba menyelesaikan dengan berinisiatif membuat surat perjanjian antara penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak bersedia. Penggugat sangat keberatan jika anak tersebut diasuh oleh tergugat mengingat tergugat sering bepergian dan meninggalkan anak dengan adiknya yang mempunyai anak tiga orang dan terbukti lalai mengasuh anak penggugat (anak) sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan dagunya dijahit 10 jahitan tanpa memberitahukan kejadian tersebut terhadap penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah hak hadhanah tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Sabang yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Dra. Sumarni sebagai mediator, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan

Penunjukan Mediator Nomor 64/Pdt.G/2016/MS.Sab, bertanggal 13 Desember 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Desember 2014, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan; Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Karena isi pokok replik dan duplik hampir senada dengan isi gugatan dan jawaban semula dan sifatnya pengulangan saja, maka replik dan duplik tersebut tidak perlu dicantumkan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang pada tanggal 17 Januari 2017 dan 24 Januari 2017.

Berdasarkan penjelasan kedua belah pihak yang tetap berdiri pada prinsip mereka masing-masing, maka gugatan ini berlanjut dan perlu adanya pembuktian-pembuktian sehingga kasus ini jelas dan anak dapat diasuh oleh pihak yang betul-betul ingin kemaslahatan bagi anak.

b. **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan masing-masing dalil yang telah disampaikan pada pengadilan Mahkamah Syariah Sabang, maka penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berupa; bukti surat yang meliputi; Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Foto kopi akta cerai, foto kopi akta kelahiran atas nama anak, fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 40/Pdt.G/2016/MS-Sab, An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 27-09-2016, oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Sabang, yang materinya Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan cerai sejak tanggal 27-09-2016, yang telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3.

Fotocopy akta cerai dengan nomor 0042/AC/2016/MS-Sab, An. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan tanggal 12-10-2016, oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Sabang, materinya Tergugat dengan Penggugat telah resmi bercerai sejak tanggal 12-10-2013, yang telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda **P.4**.

Printout Foto anak yang terluka, yang materinya menurut penjelasan Penggugat anak terluka akibat kecelakaan ketika dalam pengasuhan Tergugat, yang telah dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5.

Pihak Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian dan tidak akan mengajukan apapun lagi, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam mengasuh anak secara bersama-sama karena Tergugat tidak mau diajak kerja sama, saat ini anak tersebut sering diasuh oleh istri teman kerja Tergugat, dan Penggugat berjanji tidak akan mempersulit Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan berkumpul dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik, dan Tergugat mohon agar menolak gugatan Penggugat.

c. **Pertimbangan Hakim**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah

dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa/anak terperkara berada dan saat ini juga Tergugat berdomisi/berada di wilayah Kecamatan Sukajaya, sedangkan Kecamatan Sukajaya berada dalam wilayah hukum (yuridiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi Tergugat berdomisili atau obyek sengketa/anak berada, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Dra. Sumarni, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil atau gagal, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 154 R.Bg dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar petitum perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya, maka harus dibuktikan

apakah dalil-dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan untuk itu ataukah tidak.

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.3 dan P.4 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.2 Tergugat mengenali dan mengakui bukti tersebut, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi karena Tergugat mengakuinya, maka dipandang bukti Penggugat telah diakui oleh Tergugat sehingga menjadi bukti yang diakui termasuk isi/materi bukti dimaksud.

Menimbang bahwa perihal bukti surat bertanda P.5, menurut Pasal 5 jo Pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perluasan dari Pasal 284 jis Pasal 285, Pasal 301 R.Bg, Pasal 1866 dan Pasal 1888 KUHPerdara, karena P. 5 adalah berupa informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, karena telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut diakui oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 3 (tiga) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah

dalam perkara ini. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya.

Maka setelah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan, kemudian hakim mengadili bahwa: Mengabulkan gugatan Penggugat, Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang, tanggal lahir 30 Maret 2010, jenis kelamin laki-laki, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat (Penggugat), Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat, Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Analisis penulis dari putusan No.64/Pdt.G/2016/MS-Sab bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat sehingga gugatan ini diterima. Putusan ini telah benar dan telah sesuai dengan hukum oleh sebab pembuktian yang disajikan oleh penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian yaitu lebih dari dua alat bukti yang diajukan, dan alat bukti tersebut telah mampu menguatkan dalil gugatan penggugat sehingga hakim menerima dan membenarkannya.



## **B. Dampak dari perbedaan putusan Mahkamah Syari'ah Sabang dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh terhadap harmonisasi dan koordinasi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia**

Pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah dinamika yang kompleks, terutama dalam konteks keputusan Mahkamah Syari'ah yang dapat berdampak pada harmonisasi dan koordinasi pelaksanaan hukum Islam di berbagai wilayah. Hasil analisis dari penulis terhadap Putusan No. 10/Pdt.G/2019/MS.Mbo. bahwa isi putusan ini sudah benar dan tidaklah ada kekeliruan karena hakim memutuskan perkara telah sesuai dengan hukum. Majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan hukum pembuktian, yakni tergugat dengan alat bukti yang diajukan tidak mampu menguatkan dalil gugatannya, sehingga gugatan tidak terbukti dan ditolak. Mengenai kesesuaian hukumnya akan dijelaskan dibagian kesimpulan skripsi ini sedangkan putusan No.64/Pdt.G/2016/MS-Sab bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat sehingga gugatan ini diterima. Putusan ini telah benar dan telah sesuai dengan hukum oleh sebab pembuktian yang disajikan oleh penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian yaitu lebih dari dua alat bukti yang diajukan, dan alat bukti tersebut telah mampu menguatkan dalil gugatan penggugat sehingga hakim menerima dan membenarkannya.

Dua putusan Mahkamah Syari'ah, yaitu putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab dari Mahkamah Syari'ah Sabang dan putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms. Mbo dari Mahkamah Syari'ah Meulaboh, terkait dengan kasus *ḥaḍhanah* anak, memberikan gambaran bagaimana perbedaan putusan ini dapat mempengaruhi harmonisasi dan koordinasi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Kedua putusan tersebut dapat memunculkan berbagai implikasi yang mempengaruhi harmonisasi dan koordinasi dalam penerapan

hukum Islam di Indonesia. Perbedaan dalam amar putusan, di mana putusan Mahkamah Syari'ah Sabang menerima gugatan hak *ḥaḍhanah* yang diajukan oleh ibu, sementara putusan Mahkamah Syari'ah Meulaboh menolak gugatan serupa, menggambarkan adanya variasi dalam interpretasi hukum Islam dan pengambilan keputusan di berbagai wilayah.

### **1. Dampak Terhadap Harmonisasi:**

Perbedaan putusan Dua putusan Mahkamah Syari'ah, yaitu putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab dari Mahkamah Syari'ah Sabang dan putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms. Mbo dari Mahkamah Syari'ah Meulaboh, terkait dengan kasus *ḥaḍhanah* anak dapat berdampak negatif pada harmonisasi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kurangnya keseragaman dalam interpretasi dan keputusan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik di antara masyarakat. Ini dapat menciptakan persepsi bahwa hukum Islam diterapkan dengan cara yang berbeda-beda di berbagai wilayah, yang pada akhirnya dapat mengganggu harmoni dan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Terkait dengan dampak negatif perbedaan putusan pada harmonisasi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya keseragaman interpretasi hukum di berbagai lembaga peradilan Islam.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisbullah dkk. (2022) yang mengkaji falsafah tasyri dalam penerapan hukum Islam di Indonesia<sup>67</sup>. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi syari'at dan hakikat dalam hukum Islam perlu diperhatikan agar tidak terjadi disharmoni antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial. Penelitian ini juga mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan harmonisasi hukum Islam, seperti melakukan dialog antara ulama, ahli hukum, dan

---

<sup>67</sup> Hisbullah dkk. Harmonisasi Syari'at dan Hakikat dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri. *Bilancia Vol. 6 No. 2* (2022)

pemerintah, serta mengembangkan pendidikan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.

## 2. Dampak Terhadap Koordinasi:

Perbedaan dalam putusan Mahkamah Syar'iah, yaitu putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab dari Mahkamah Syar'iah Sabang dan putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms. Mbo dari Mahkamah Syar'iah Meulaboh, terkait dengan kasus ḥaḍhanah anak ini juga dapat mempengaruhi koordinasi antara Mahkamah Syar'iah di berbagai wilayah. Ketidaksesuaian dalam interpretasi dan keputusan hukum dapat menghambat kerjasama antarlembaga hukum Islam dalam mengambil langkah-langkah yang konsisten dan terkoordinasi dalam penerapan hukum. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat pembaharuan hukum Islam yang lebih konsisten dan responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Sodikin (2012) yang mengkaji peran koordinasi hukum Islam di Indonesia<sup>68</sup>. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi hukum Islam merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kendala dalam koordinasi hukum Islam, seperti kurangnya komunikasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara lembaga-lembaga hukum Islam, serta adanya perbedaan pandangan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi hukum Islam, seperti memperkuat peran Badan Koordinasi Hukum Nasional (Bakornas

---

<sup>68</sup> Ali Sodikin. Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya. *Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012

Hukum), membentuk forum komunikasi antara lembaga-lembaga hukum Islam, serta melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia.

### **3. Upaya Harmonisasi dan Koordinasi:**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penting bagi lembaga-lembaga hukum Islam di Indonesia, terutama Mahkamah Syari'ah, untuk melakukan upaya harmonisasi dan koordinasi yang lebih baik. Dalam upaya ini, beberapa langkah dapat diambil:

- a. Pengembangan Panduan Bersama: Mahkamah Syari'ah dari berbagai wilayah dapat bersama-sama mengembangkan panduan interpretasi hukum yang lebih konsisten dan selaras. Panduan ini dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih seragam dalam kasus-kasus yang serupa.
- b. Pelatihan dan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi hakim dan praktisi hukum Islam di berbagai wilayah untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih seragam.
- c. Kerjasama Riset: Mendorong riset hukum Islam yang kolaboratif dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman.
- d. Mekanisme Reviu Putusan: Membuat mekanisme untuk mereviu dan mengkaji ulang putusan-putusan yang kontroversial atau memiliki dampak signifikan terhadap penerapan hukum Islam.

Dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, Mahkamah Syari'ah di berbagai wilayah di Indonesia dapat bekerja sama untuk mencapai harmonisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam penerapan hukum Islam. Hal ini akan memastikan keseragaman, keadilan, dan

efektivitas dalam memberikan keputusan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan hak *hadanah* anak dibebankan kepada ibu pada putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab dan kepada ayah dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms.Mbo adalah terkait dengan pembuktian di dalam persidangan, yaitu kekuatan dari alat-alat bukti yang menentukan apakah gugatan terbukti atau tidak terbukti.

Penting untuk mencatat bahwa beberapa bukti tidak sesuai dengan hukum dan tidak menguatkan dalil gugatan, sedangkan beberapa bukti lainnya telah sesuai dengan hukum dan mendukung serta menguatkan dalil gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pemegang pengasuhan anak tidak semata-mata berdasarkan hak ayah atau ibu, melainkan berdasarkan pembuktian yang sesuai dengan hukum.

Dengan demikian, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan hukum untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemegang pengasuhan anak, tanpa memandang jenis kelamin (baik ayah maupun ibu). Adapun alat bukti yang dipertimbangkan hakim pada tahap pembuktian dalam kedua putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab menerima gugatan yang diajukan oleh ibu, sehingga hak *hadanah* anak dilimpahkan kepadanya. Gugatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat dibantah oleh tergugat, yaitu bukti surat yang sah, dan keterangan dari dua orang saksi yang memperkuat dalil gugatan ibu. Dengan bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimal pembuktian berdasarkan Pasal 283 Rbg, sehingga hakim menyatakan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat dapat

diterima. Dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim juga mengacu pada Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg, yang menyangkut pihak tergugat karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara hak *hadanah* yang kemudian dilimpahkan kepada ibu.

2. Hal berbeda berlaku pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms.Mbo yang menolak gugatan ibu yang ingin menjadi pengasuh anaknya. Penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg yang mengharuskan setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atau mengalami peristiwa tertentu untuk membuktikannya. Penggugat (ibu) telah mengajukan alat bukti berupa surat (data otentik) dan tiga orang saksi. Namun, hanya satu keterangan saksi yang dapat mendukung klaim gugatan ibu, sedangkan menurut Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg, satu bukti saja tidak cukup untuk meneguhkan gugatan. Oleh karena itu, hakim menolak gugatan penggugat karena klaimnya tidak dapat diteguhkan dengan bukti yang memadai. Di sisi lain, tergugat (ayah) memiliki dua saksi atau bukti yang diterima oleh hakim, sehingga dapat meneguhkan dalil bantahannya. Akibatnya, hak *hadanah* tetap berada pada tergugat (ayah), dan hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh ibu.


## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penggugat dan tergugat, sangat penting untuk memikirkan kepentingan anak dengan sungguh-sungguh. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperoleh haknya sebagai seorang anak, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang dan didikan dari kedua orang tuanya. Anak memiliki hak untuk merasakan kedekatan dan perhatian dari

kedua orang tuanya, dan karenanya, kedua pihak harus berupaya menjaga keharmonisan dan kesejahteraan anak.

2. Penggugat maupun tergugat harus menghindari mengarang-ngarang cerita atau membuat klaim palsu yang tidak berdasarkan fakta. Tindakan semacam ini akan mempersulit situasi perkara dan berdampak buruk pada anak di kemudian hari. Jujur dan berbicara berdasarkan fakta akan membantu menciptakan proses yang lebih adil dan baik bagi semua pihak yang terlibat.
3. Bagi semua pihak yang ingin menyelesaikan perkara di Pengadilan, terutama di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), penting untuk memperhatikan alat bukti yang dimiliki sebelum mengajukan gugatan. Alat bukti yang kuat dan memadai menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam perkara. Jika alat bukti yang dimiliki kurang memadai, lebih baik untuk tidak mengajukan gugatan agar proses hukum tidak menjadi sia-sia dan menyebabkan kerugian lebih lanjut.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007).
- Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013).
- Abdul Aziz, dkk, ed, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, (Bairut, Dar Alfikri, 1996).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Al-Jamal, I.M. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,(Jakarta: Pustaka amani,2001).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam si Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2002)
- As-San'ani, *Subulus Salam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag, 1986).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016).
- Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Hisbullah dkk. *Harmonisasi Syari'at dan Hakikat dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri*. Bilancia Vol. 6 No. 2 (2022)

- Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Al Kautsar, 2006.
- Mu'amal Hamidi, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pencegahannya dalam Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1978).
- Moh. Rifai, et. Al, *Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra).
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Midas Surya Grafinda, 1988)
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2019.
- Sa'id Thalib Hamdani (terjemah) Agus Salim, *Risalatun Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, tej. Asep Sobari (Jakarta: Al- I'tihom, 2008).
- Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-Umairah, *Al-Mahali Juz IV*, (Kairo:1971).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media, 2004, cet. 1)
- Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu, Juz 7*, Bairut: Darul Fikri, t.th
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975).

## JURNAL

- Ali, A. (2018). Mahkamah Syari'ah Dan Implementasi Hukum Islam Di Aceh. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 5(1), 53-72.

Khoiriyah, U. (2016). Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Pdt/2011 dan Nomor 69 K/Pdt/2012 Tentang Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 355-370.

Nasution, S. (2017). Hak Waris dalam Hukum Islam dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 175-194

Muhammad, N. S. (2020). Harmonisasi Putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Al-Qadha: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 196-212.

Musyaffa, F. (2018). Analisis Penerapan Hak Hadhanah Bagi Ahli Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 245-260.

Nugroho, Teguh Prasetyo. (2018). Hak Hadhanah dalam Waris Islam Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *AL-ADL: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 11(1), 77-94. <https://doi.org/10.15575/al-adl.v11i1.2471>

Rais, M. (2017). Harmonisasi Putusan Mahkamah Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Al-Qist: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2(2), 205-226.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pokok Perkawinan Khusus Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 006)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1240/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Arifin Abdullah, S.HI., M.H Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Husnul, M.H.I Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Ryan Saputra
- NIM : 160103008
- Prodi : PMH
- Judul : Hak Hadhanah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.